

Kepada: Seluruh Pemegang Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun – Jayakarta Residence Blok A

Dari: Ketua Pengurus Jakarta Residence Blok A

Hal: Mengubah Nama Pemegang HGB untuk Tanah Jayakarta Blok A

Tanggal: 7 Mei 2013

Rapat diadakan oleh PT Jayakarta Padmatama, Pengelola Jayakarta Residence Blok A, pada hari Sabtu, tanggal 4 Mei 2013. I Nengah Panca Dana, SH bertindak sebagai Ketua Rapat.

Ketua Rapat dan Ketua Pengurus keduanya mengakui bahwa merupakan persyaratan sah untuk mengubah nama pemegang HGB atas tanah seluas 4.200 meter persegi di atas mana dibangun Blok A. Perubahan nama ialah dari PT Hotel Juwara Warga menjadi PPRS Jayakarta Residen Blok A, yang sekarang merupakan badan hukum yang sah untuk memiliki HGB. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Hak Strata (Rumah Susun) Republik Indonesia No. 20 tahun 2011.

Harap dicatat, bahwa setiap pemegang hak terdaftar atas Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dalam Blok A dengan sendirinya merupakan anggota PPRS Jayakarta Residen Blok A. Dengan demikian perubahan nama melindungi hak tersendiri setiap orang.

Meskipun hal ini merupakan prosedur hukum yang benar dan perlu, daripada pilihan atau masalah pengambilan suara, Ketua menyetujui untuk menguji pendapat rapat mengenai pemilihan waktu untuk mengajukan permohonan untuk mengganti nama HGB. Penggantian nama harus diselesaikan sebelum mengajukan permohonan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Badung untuk perpanjangan HGB selama 20 tahun, yang akan berlaku selambat-lambatnya tanggal 11 Mei 2015. Akan tetapi, perubahan dapat dilaksanakn setiap waktu sebelum proses perpanjangan HGB.

Dengan demikian, usul berikut diajukan kepada rapat, dan suara diambil dengan mengangkat tangan:

Usul – Bahwa permohonan untuk mengganti nama pemegang HGB kepada PPRS Jayakarta Residen Blok A akan dibuat oleh pengurus secara terpisah dari permohonan perpanjangan HGB, dan hal ini harus dimulai secepat mungkin.

Usul tersebut di atas diajukan dalam rapat, dengan suara bulat. Akan tetapi, hal ini hanya merupakan pendapat para peserta rapat saja dan bukan keputusan resmi Asosiasi Blok A Residen. Dengan demikian, Pengurus diminta oleh rapat untuk menyampaikan keputusan rapat kepada seluruh anggota PPRS dan meminta pendapat, pertanyaan atau permintaan mereka untuk klarifikasi. Hal ini sedang dilakukan melalui 'Update' page pada website [www.hgbextension.com](http://www.hgbextension.com).

Sekali lagi, harap dicatat bahwa hal ini bukan masalah apakah untuk mengubah nama pemegang HGB. Ini adalah prosedur sah yang penting, bukan pilihan. Maksud surat ini adalah untuk memberitahukan dan mengharapkan umpan balik dari seluruh anggota PPRS.

A.A. Gede Raka Arthasastra

Ketua Asosiasi Perhimpunan Penghuni Apartemen Jayakarta Blok A